

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat diajukan terhadap perkawinan yang dianggap tidak sah karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dengan memperhatikan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui status hukum dan bagaimana perlindungan hukum untuk anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam membatalkan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan pula pendekatan terhadap kasus dan bahan-bahan pustaka untuk kemudian dianalisis dengan teori perlindungan hukum. Untuk menambah data dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap salah satu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama.

Hasil penelitian menunjukkan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan oleh Hakim karena perkawinan yang dilakukan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan yang dibatalkan tidak berakibat terhadap anak karena tidak berlaku surut sehingga status hukum anak tetap anak sah dan tetap mendapatkan hak-hak nya termasuk hak waris dan hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak tidak terputus begitu juga dengan kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua tetap berkewajiban untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dan Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Cn, Majelis Hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menetapkan bahwa anak tetap berstatus anak sah dan mendapatkan perlindungan berupa nafkah anak sampai anak dewasa. Mengenai pelaksanaan dari putusan, Hakim menyatakan ada 2 (dua) cara yaitu atas dasar kesadaran para pihak atau dengan cara eksekusi.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, perlindungan hukum, anak.